



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PENGGUGAT**, NIK: 64710384048XXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 4 April 1985, agama Khatolik, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Karim, S.H.,M.H., dan kawan-kawan** yaitu Para Advokat yang berkedudukan di Jln. K.H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Sangatta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **TERGUGAT**, NIK: 6471056605840004, lahir di Balikpapan tanggal 28 Mei 1984, agama Khatolik, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT.) dengan Tergugat (Tergugat) adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katholik pada tanggal 18 Februari 2012 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 18 Februari 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor: xxxx/477/WNI/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Balikpapan;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: G. A. S. Y., berumur 10 tahun, lahir di Balikpapan tanggal 10 Februari 2013;

4. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi dalam rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat. Hal ini disebabkan karena sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan, di mana semua penghasilan yang Penggugat peroleh diserahkan seluruhnya kepada Tergugat untuk dibagi-bagi keperluan anak, kebutuhan rumah tangga, keperluan Tergugat dan Penggugat. Namun, bagian yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat karena biaya hidup Penggugat yang berada di Sangatta lebih mahal. Penggugat sudah berusaha membicarakan hal tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan dan berujung pada pertengkaran;
  - b. Bahwa Penggugat bekerja di Sangatta sedangkan Tergugat tetap ingin tinggal di Balikpapan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama/pisah rumah. Ketika ada permasalahan di rumah, Tergugat tidak pernah mengomunikasikan dengan baik kepada Penggugat. Sikap dan perilaku Tergugat tersebut mencerminkan tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga;
  - c. Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin memburuk, terlebih terjadi pada akhir tahun 2022 di mana Tergugat menolak ketika Penggugat mengajak melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan akhir tahun 2022 dengan permasalahan yang sama, di mana mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama yang berada di Balikpapan;
6. Bahwa jika dihitung sejak kejadian Penggugat pergi dari rumah sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta, kurang lebih sudah 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau pisah rumah dan selama itu tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah melakukan segala upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;
10. Bahwa biaya perkara yang timbul dari perkara ini dapat ditentukan sebagaimana menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat: PENGGUGAT dengan Tergugat: Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wiarta Trilaksana, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggatta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 18 Februari tahun 2012 yang tercatat pada kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan sampai dengan saat ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup berumah tangga selama 12 (dua belas tahun) dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama G. A. S. Y. di dalam pernikahan tersebut;
3. Bahwa Penggugat ditempatkan bekerja di Kota Sanggatta sebelum berumah tangga dibulan Februari 2012 sampai saat ini;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah meminta Tergugat untuk tinggal bersama di kota Sanggatta dan Penggugat telah membuat pernyataan yang tidak benar dengan mengatakan Tergugat telah menolak ajakan Penggugat untuk tinggal bersama di Kota Sanggatta;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak bulan Mei 2023 Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai istri. Penggugat hanya memberikan nafkah kepada G. sebagai anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sampai bulan Desember 2023, bahkan Penggugat sudah tidak lagi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



menyediakan rumah tinggal untuk Tergugat dan G. (anak) sejak bulan Mei 2023 sehingga Tergugat harus bersusah payah untuk menafkahi dirinya dan membiayai rumah sewa untuk tempat tinggal Tergugat dan G. (anak);

6. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat dengan sangat terpaksa menolak keinginan Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri dikarenakan Penggugat meminta posisi berhubungan intim yang tidak lazim dan tidak pantas seperti layaknya hubungan suami istri pada umumnya;
7. Bahwa Penggugat telah mengada-ada dan memutarbalikkan suatu keadaan atas kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak menafkahi Tergugat sebagai istri, tidak menyediakan tempat tinggal untuk Tergugat (istri) dan G. (anak), Penggugat bahkan meminta Tergugat (istri) untuk berhubungan intim dengan posisi diluar nalar dan sangat tidak lazim;
8. Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2023 harus mengeluarkan biaya sewa rumah untuk tempat tinggal Tergugat dan G. (anak) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) setiap tahunnya;
9. Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2023 mengeluarkan biaya sebesar Rp108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membiayai kebutuhan rumah tangga diluar kebutuhan anak setiap bulannya dikarenakan Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;
10. Bahwa Penggugat berkewajiban untuk memberikan sebagian uang tabungan bersama (tabungan koperasi) sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat;
11. Bahwa Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Tergugat padahal jelas bahwa Penggugat berkewajiban untuk memenuhi nafkah Tergugat sebagai istrinya dan berkewajiban membayar atas biaya sewa rumah yang ditempati Tergugat dan G. (anak);
12. Bahwa Tergugat keberatan apabila proses gugatan perceraian dilakukan di pengadilan negeri kota Sangatta dan meminta agar proses peradilan atas gugatan perceraian ini dapat dilakukan di pengadilan negeri kota Balikpapan dikarenakan Tergugat berdomisili di Kota Balikpapan dan mengingat jarak tempuh kota Balikpapan menuju kota Sangatta membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan biaya transportasi dari kota Balikpapan menuju Kota

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggata membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga terlebih lagi saat ini  
Tergugat sudah tidak diberikan nafkah hidup oleh Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tanpa kecuali, karena gugatan tidak berdasarkan kebenaran menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat dengan ini memohon agar seluruh dalil dalam eksepsi diatas mohon agar dinyatakan termuat dan terulang kembali secara utuh dan sempurna dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat mengganti biaya sewa rumah sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena masih menjadi kewajiban Penggugat sebagai Suami;
4. Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat mengganti biaya nafkah bulanan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini sebesar Rp10.870.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan total akumulasi biaya sebesar Rp108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tergugat memohon agar Penggugat memberikan hak atas tabungan bersama (tabungan koperasi) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada tergugat;
6. Bahwa Tergugat memohon agar hak asuh atas anak dapat diberikan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya;
7. Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat tetap memberikan biaya nafkah dan biaya sewa rumah setiap bulannya kepada Tergugat sebesar Rp10.870.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya selama masih berstatus suami istri secara hukum;
8. Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat tetap memberikan nafkah setiap bulannya kepada G. (anak) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) selama anak belum memasuki usia dewasa secara hukum;
9. Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat tetap memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat sebesar Rp10.870.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus Suami Istri secara hukum;
10. Bahwa Tergugat memohon agar proses peradilan gugatan perceraian ini dapat dilakukan di pengadilan negeri kota Balikpapan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai hukum:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang disampaikan Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk mengganti biaya sewa rumah sebesar Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk mengganti biaya nafkah hidup sebesar Rp108.700.000 (Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat
- Menghukum Penggugat untuk memberikan hak atas tabungan bersama (tabungan koperasi) sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk tetap memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat sebesar Rp10.870.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus Suami Istri secara hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA KONPENSI:**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hak asuh atas anak diberikan kepada Tergugat sebagai Ibu Kandung;
- Menghukum Penggugat untuk mengganti biaya sewa rumah sebesar Rp26.000.000,00,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk mengganti biaya nafkah hidup sebesar Rp108.700.000 (Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk tetap memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat sebesar Rp10.870.000 (Sepuluh Juta Delapan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus Suami Istri secara hukum;

- Menghukum Penggugat untuk menafkahi G. (anak) setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) selama anak belum memasuki usia dewasa menurut Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk memberikan hak atas tabungan bersama (tabungan koperasi) sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

## ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, kemudian Tergugat atas replik Penggugat tersebut telah mengajukan duplik, sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk mengakhiri hubungan perkawinan (perceraian) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **eksepsi tentang kompetensi relatif** dengan alasan Tergugat berdomisili di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg dan mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum masuk kedalam proses pembuktian pokok perkara;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam memilih pengadilan dalam mengajukan gugatan, hendaknya perlu memperhatikan asas-asas seperti asas gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*), tempat barang sengketa berada (*forum rei sitae*), pilihan domisili dalam klausul perjanjian atau dalam hal khusus perceraian dapat diajukan di tempat tinggal Penggugat dengan alasan-alasannya:

1. Kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2. Tergugat bertempat kediaman di luar negeri; dan
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, telah diuraikan bahwa tempat tinggal Tergugat sebagaimana pada identitas beralamat di **Kota Balikpapan** yaitu Kota Balikpapan. Selain itu, Penggugat menguraikan pada posita ke-2 (dua) gugatan Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama setelah perkawinan yang beralamat di Jalan Perum XXXX Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatannya posita ke-4 (empat) sampai dengan ke-6 (enam) yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pada akhir 2022 sehingga Penggugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama yang berada di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Tergugat dan dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah di Kota Balikpapan serta justru Penggugat sendiri yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat maka sebagaimana asas, yaitu gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*), Pasal 142 Rbg dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu menerangkan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*", gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan yang berada di tempat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



tinggal Tergugat di Kota Balikpapan dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta secara relatif;

Menimbang, bahwa tidak adil dan tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bagi Tergugat apabila perkara diperiksa di Pengadilan Negeri Sangatta sedangkan Tergugat nyata-nyata tinggal di Kota Balikpapan sedangkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat ternyata bukan sebagaimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi relatif tersebut beralasan dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi relatif dari Tergugat diterima maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini secara relatif sehingga putusan ini tidak lagi bersifat putusan sela melainkan merupakan putusan akhir sebagai bentuk implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat tersebut diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 142 Rbg dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000, 00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wening Indradi, S.H, M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Wening Indradi, S.H, M. Kn.**

Panitera Pengganti,

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp150.000,00
3. Panggilan.....	Rp35.000,00
4. PS.....	-
5. Sumpah Saksi.....	-
6. PNBP.....	Rp20.000,00
7. Lain-lain.....	-
8. Redaksi .....	Rp10.000,00
9. Materai .....	Rp10.000,00
Jumlah .....	Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Sgt

--	--	--